

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus

Deskripsi kasus adalah uraian tentang kasus yang peneliti angkat menjadi penelitian skripsi Pernikahan di samping jenazah adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin SNF dan WDY, sebelumnya mereka telah datang ke Kantor Urusan Agama pada tanggal 10 November 2020 untuk mendaftarkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan Karang Bintang pada tanggal 02 Desember 2020 untuk melaksanakan akad sekaligus resepsi pada tanggal tersebut. Namun kejadian yang tidak di duga menimpa keluarga dari mempelai laki-laki dimana ibu SKY yang merupakan Ibu dari WDY meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020 pukul 02.00 WITA.

Kemudian berdasarkan hasil diskusi oleh pihak keluarga pernikahan antara SNF dan WDY ini harus dilakukan sebelum jenazah di makamkan, kemudian atas permintaan dari pihak keluarga ditunjuklah Bapak MS sebagai orang yang meijabkan pasangan pengantin SNF dan WDY,

terjadilah pelaksanaan pernikahan di samping jenazah Ibu SKY pada tanggal 18 November Pukul 08.00 WITA.

Kemudian karena pernikahan tersebut sudah di persiapan seperti menyewa tenda, catring, wedding organizer tidak mungkin dilakukan pembatalan, maka akad kedua dan resepsi dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditentukan sejak awal yaitu pada tanggal 02 Desember 2020 yang menjadi penghulu adalah Bapak MS sebagai wakil dari wali pada akad yang kedua.

2. Hasil wawancara

a. Pendapat, dan dasar hukum Kepala KUA Kecamatan Karang Bintang tentang pelaksanaan Pernikahan disamping Jenazah

Nama : AN
 NIP : 1979121620090XXXX
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Desember 19XX
 Pendidikan : SI IAIN Antasari Banjarmasin
 Jabatan : Kepala KUA Karang Bintang
 Alamat KUA : Jalan Transmigrasi KM. 13 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang

Hasil wawancara pada tanggal 23 Febuari 2022 dengan Kepala KUA Kecamatan Karang Bintang terkait pelaksanaan pernikahan disamping Jenazah di Desa Pandasari Kecamatan Karang Bintang

Kabupaten Tanah Bumbu, peneliti menanyakan pendapat beliau terkait dengan pernikahan di samping jenazah

Peneliti: *"Bagaimana pendapat bapak terkait dengan pernikahan di samping jenazah yang di lakukan di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang".?*

Kepala KUA: *" Jadi menurut saya pernikahan di samping jenazah tersebut berasal dari adat yang di lakukan beberapa masyarakat yang tidak bisa terhindarkan kejadiannya. Pada awalnya pasangan tersebut datang ke KUA Kecamatan Karang Bintang pada tanggal 10 November 2020 untuk mendaftarkan pernikahan yang rencananya akan diadakan pada tanggal 02 Desember 2020 dengan syarat nikah yang sudah lengkap, namun ternyata sebelum 02 Desember 2020 terjadilah pernikahan disamping jenazah pada tanggal 18 November 2020 dengan penghulu desa, dari pihak KUA sendiri tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut. Kemudian di tanggal 02 Desember 2020 dilakukan pernikahan dengan akad yang kedua, kemudian disini Bapak MS disebut sebagai penghulu desa dan juga ulama berperan sebagai wakil dari wali perempuan sebagai orang yang menikahkan , nikah akad kedua tersebut dengan di saksikan oleh petugas pencatat nikah yang pada saat itu hadir Bapak SH."*¹

Kepala KUA menambahkan bahwa pernikahan tersebut menjadikan pengulangan akad, akad yang kedua ini tidak mempengaruhi akad yang pertama, kemudian peneliti menanyakan tentang pendapat Kepala KUA mengenai keabsahan pernikahan tersebut, beliau menyatakan bahwa pernikahan akad yang pertama tidak sah secara hukum negara karena tidak adanya pegawai pencatat nikah yang hadir pada saat kejadian nikah disamping jenazah juga beliau

¹AN, Wawancara Pribadi, Kepala KUA, 23 Februari 2022

berpendapat bahwa nikah adat pertama ini hanya pernikahan yang dilakukan di bawah tangan yang dilakukan menurut hukum adat .

Dan nikah ulang tersebut menjadi wajib hukumnya karena sudah diatur di Undang-undang Perkawinan terkait pernikahan yang sah secara agama dan negara Kemudian peneliti menanyakan terkait dengan administrasi pencatatan nikahnya bagaimana, karena persiapan pernikahan sudah matang tidak memungkinkan dilakukan pendaftaran isbat nikah lagi yang sebelumnya sudah disarankan oleh pihak KUA, kemudian pelaksanaan tersebut harus dilakukan nikah ulang dengan akad yang kedua yang disaksikan oleh petugas pencatat nikah. Terkait apa alasan dan dasar dari pendapat Kepala KUA terkait dilakukannya pelaksanaan pernikahan disamping jenazah.

Peneliti: *“apa alasan dan dasar dilakukannya pernikahan ulang tersebut”*.?

Kepala Kua: *“jadi pernikahan tersebut tidak sah secara pemerintahan dengan dasar Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan, jika perkawinan tersebut dihadiri oleh pegawai pencatat nikah maka pernikahan tersebut sah secara agama dan sah secara Negara yang memiliki kekuatan hukum. Kantor Urusan Agama tidak mau memberikan akta nikah kecuali Pihak KUA melihat secara langsung pernikahan tersebut. Dan pada saat itu tanggal 02 Desember 2020 di lakukan pernikahan yang dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karang Bintang.”*²

²AN, Wawancara Pribadi, Kepala KUA, 23 Februari 2022

Karena persiapan pernikahan pasangan tersebut tinggal menunggu hari lagi tidak mungkin di batalkan atau menundanya lagi maka pernikahan akad yang kedua di laksanakan sesuai tanggal yang telah di daftarkan di KUA Kecamatan Karang Bintang, dan pernikahan akad kedua telah sah dimata hukum dan memperoleh kekuatan hukum.

Kepala KUA menambahkan bahwa kejadian tersebut memang tidak bisa dicegah karena itu adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh beberapa masyarakat Kecamatan Karang Bintang. Namun menurut pendapat Kepala KUA ini jika pernikahan di samping jenazah yang dilakukan jauh-jauh hari maupun bulan maka pihak KUA Kecamatan Karang Bintang akan mengarahkan pasangan tersebut untuk melakukan istbat nikah di Pengadilan Agama, kemudian jika sudah mendapatkan hasil sidang putusan maka pencatatan perkawinan tersebut bisa dilakukan di KUA Kecamatan Karang Bintang.³

- b. Pendapat dan dasar hukum Ulama Kecamatan Karang Bintang dalam pelaksanaan pernikahan disamping Jenazah

Nama : AS

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 9 Agustus 1951

Pendidikan : Pondok Pesantren Jampes Kediri

³ *Ibid*, 23 Februari 2022.

Jabatan : Ketua Majelis Ulama Kecamatan
Karang Bintang

Alamat : Jalan Melati RT. 05 Desa Pandansari
Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

Hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2022 terkait dengan pelaksanaan Pernikahan disamping Jenazah yang kejadiannya ada di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

Peneliti :” *Bagaimana Pendapat Bapak tentang pernikahan di samping jenazah yang di lakukan pasangan SNF dan WDY.*”?

Bapak AS: “*Bahwa pernikahan yang dilakukan disamping jenazah tersebut sah saja, karena dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, hal tersebut merupakan adat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, namun sebenarnya saya bingung karena adat tersebut adalah adat yang melawan adat karena pernikahan masyarakat Jawa biasanya dilakukan tidak tepat dan tidak boleh dengan waktu atau tanggal orang tua meninggal dunia. Namun pernikahan tersebut dilakukan pada tanggal dan waktu yang sama.*”⁴

⁴AS, *Wawancara Pribadi*, Ketua MUI Kecamatan Karang Bintang, 15 Februari 2022.

beliau menjawab bahwa masyarakat dan Ulama di desa Pandansari semenjak dulu tidak mempermasalahkan pernikahan tersebut karena pernikahan disamping Jenazah tidak diatur dan tidak melanggar Al-qur'an dan Hadis serta di lakukan sesuai rukun dan syarat nikah. Beliau juga menambahkan bahwa pernikahan disamping jenazah ini merupakan suatu kebiasaan turun temurun yang dilakukan masyarakat Jawa.

Bapak AS beliau selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Karang Bintang tentang alasan dan dasar dari pendapat beliau terkait dengan pelaksanaan pernikahan di samping Jenazah, ketika peneliti menanyakan alasan dan dasar dari pendapat beliau adalah beliau menjawab bahwa tidak ada aturan terkait pernikahan tersebut dilaksanakan, selagi rukun dan syarat dalam pernikahan tersebut terpenuhi maka sah saja dilakukan beliau menambahkan bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasulullah yang dilaksanakan oleh laki-laki dan Perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bertujuan mencapai ridho Allah SWT dan tidak ada larangan dimana dan kapan saja dapat melaksanakan pernikahan termasuk pernikahan yang dilakukan disamping jenazah.⁵

⁵*Ibid*, 15 Februari 2022.

c. Pendapat dan dasar Ulama Kecamatan Karang Bintang dalam pelaksanaan pernikahan disamping Jenazah

Nama : MS

Tempat Tanggal Lahir: Desa Melis, 25 Mei 1968

Pendidikan : Paket C

Jabatan : Ketua Nahdlatul Ulama Desa Pandansari

Alamat :Jalan Anggrek RT. 03 Desa Pandansari

Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu

Hasil wawancara pada tanggal 14 Februari 2022 dengan Ulama

Bapak MS terkait pelaksanaan pernikahan di samping jenazah.

Peneliti :” *Bagaimana menurut pendapat bapak tentang pernikahan yang di laksanakan oleh SNF dan WDY.*”?

Bapak MS:” *Jadi begini, pada saat itu saya di jadikan sebagai penghulu pada akad pertama, orang jawa ini memiliki suatu kegemaran yaitu ketika akan melaksanakan acara seperti resepsi pernikahan ini harus dan lebih afdhol di dampingi orang tua, pernikahan ini kan sudah lama di rencanakan akan tetapi sebelum terlaksana mama dari WDY meninggal kemudian supaya rasa senang orang tua tidak terputus maka di laksanakan lah pernikahan tersebut.*

Dengan kronologis pada pagi hari tanggal 18 November saya beserta istri sedang bekerja dikebun, lalu kemudian di panggil oleh pak J yang memberitahukan dan menunjuk saya sebagai penghulu pada akad pertama pasangan SNF dan WDY di kediaman mempelai laki-laki.Pada pukul 08.00 WITA pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan di samping jenazah ibu dari WDY, sebelum pelaksanaan pernikahan tersebut di laksanakan ini melalui hasil diskusi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga sehingga tercapai sebuah kesepakatan bahwa pernikahan tersebut harus dilaksanakan pada saat itu juga. Saya sebenarnya berpendapat bahwa pernikahan disamping jenazah ini tidak harus dilaksanakan.⁶

⁶ MS, Wawancara Pribadi, Ketua NU Desa Pandansari,14 Februari 2022.

Namun karena pernikahan ini suatu hal yang dinantikan oleh orang tua yang ingin melihat anaknya bersanding dipelaminan. Sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan saya memastikan bahwa rukun dan syarat pernikahan harus sesuai. Sah saja dilakukannya pernikahan tersebut karena sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan akad pertama ini dilakukan di bawah tangan, karena tidak disaksikan oleh Petugas Pencatat Nikah.⁷

Menurut pendapat beliau bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena sebagai bentuk kelegaan jiwa bagi jenazah karena anaknya telah menikah sebelum jenazah di makamkan, karena ini adalah salah satu keinginan dari orang tua menyaksikan anaknya menikah meski sudah tidak dapat melihat secara langsung namun, dirasa lebih afdhol karena dilaksanakan disamping jenazah.

Persiapan ini telah dipersiapkan jauh-jauh hari bahkan persiapannya dilakukan beberapa bulan sebelum hari H, persiapan tenda, wedding organizer, persiapan makanan telah dipesan tinggal menunggu hari sesuai tanggal yang telah di daftarkan ke Kantor Urusan Agama namun sebelum hari H itu ibu dari mempelai pria meninggal dunia, lantas untuk mewujudkan keinginan beliau yaitu anaknya menikah maka dilaksanakan lah pernikahan disamping jenazah tersebut dengan harapan bahwa hajat beliau semasa hidup sudah dilaksanakan.

⁷*Ibid*,14 Februari 2022.

Peneliti kemudian bertanya terkait waktu apabila pernikahan disamping jenazah tersebut itu tidak dilakukan apakah yang akan terjadi, kemudian Bapak MS menjawab bahwa menurut pendapat masyarakat desa Pandansari pernikahan tersebut akan tertunda satu tahun setelahnya, karena menurut adat Jawa, tidak boleh melakukan 2 acara resepsi dalam 1 tahun. Namun beliau mempunyai pendapat lain juga jika semua tanggal dalam Islam itu sebenarnya baik dan tidak ada halangan untuk menikah dihari apa saja.

Alasan dan dasar dari pendapat beliau adalah pernikahan ini tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun Hadis terkait pernikahan di samping jenazah tersebut, kemudian atas permintaan dari kedua belah pihak bahwa harus dilaksanakan pernikahannya pada saat itu juga sebelum jenazah dikebumikan yang memiliki alasan harapan bahwa sang jenazah akan merasakan kelegaannya ketika anaknya telah menikah meskipun raganya tak dapat lagi melihat dengan disampingkan di jenazah ibu dari calon mempelai laki-laki.⁸

Kemudian pada saat pernikahan akad kedua dan resepsi ini beliau memberikan alasan mengapa beliau yang menikahkan yaitu ini merupakan permintaan dari wali pengantin perempuan untuk diwakilkan dengan bapak MS akad kedua dilaksanakan pada

⁸*Ibid*, 14 Februari 2022.

tanggal yang telah didaftarkan ke KUA yaitu tanggal 2 Desember 2020, Bapak MS mengatakan pada saat akad pertama bahwa ini merupakan pernikahan yang sah secara agama namun belum sah dan tercatat di KUA Kecamatan Karang Bintang, kemudian dalam pelaksanaan akad yang kedua ini merupakan suatu bentuk kemaslahatan bagi kedua mempelai agar diakui secara hukum negara tambahan bapak MS pernikahan tersebut harus ada akad kedua agar memiliki kekuatan hukum dalam pernikahan.⁹

- d. Pendapat dan dasar hukum Ulama Karang Bintang tentang pernikahan disamping jenazah

Nama : SH

Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26 November 1973

Pendidikan : S1 STAI Darul Ulum Kotabaru

Jabatan : Sekretaris MUI Kec. Karang Bintang

Alamat : Jalan Brantas, RT 5 Desa Sumber

Wangi Kecamatan Karang Bintang.

Hasil Wawancara pada tanggal 23 Februari 2022,

Peneliti :” *Bagaimana Pendapat Bapak tentang Pernikahan di samping jenazah*”.

Bapak SH: “*Pernikahan tersebut merupakan tradisi kalangan tertentu yang tidak harus dilaksanakan, karena hal ini kembali kepada orang yang akan menikah apakah akan melaksanakan*

⁹*Ibid*, 14 Februari 2022.

disebelah jenazah nya atau tidak, tidak ada larangan menikah pada tanggal berapa dan dimana saja termasuk pada saat disamping jenazah.”¹⁰

Namun ada beberapa kejadian calon pasangan pengantin tidak melaksanakan karena itu masih dalam suasana duka karena ditinggal seseorang yang disayangi biasanya yang menikah dengan disamping jenazah adalah pasangan pengantin yang persiapan pernikahannya sudah dekat, dan tidak memungkinkan untuk membatalkannya. Namun jika ada dampak yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut yaitu muncul unsur kepercayaan lain seperti jika tidak melakukan maka akan sial dalam hidup pasangan pengantin, maka persepsi tersebut harus dihindari, dengan tidak melaksanakan pernikahan tersebut.

Pernikahan ini menjadi pembahasan dalam masyarakat terkait pelaksanaannya yang dilakukan pada suasana berkabung, menurut pendapat Bapak SH tidak etis melaksanakan pernikahan tersebut dalam suasana duka, sedangkan kita tau sendiri bahwa pernikahan itu merupakan hari yang seharusnya bahagia oleh dua orang pengantin, namun semua itu kembali kepada si pelaku apakah akan tetap melaksanakan atau tidak bapak SH yang merupakan sekretaris dari MUI Kecamatan Karang Bintang bahwa alasan dan

¹⁰ SH, *Wawancara Pribadi*, Ulama, 23 Februari 2022.

dasar dilaksanakannya pernikahan di samping jenazah tidak ada dari sisi agama, namun ini adalah sebuah ada kalangan tertentu yang melakukannya dan boleh dilakukan jika rukun dan syarat dalam pernikahan tersebut telah dipenuhi dan juga jika alasannya sebagai bentuk untuk mewujudkan keinginan orang tua semasa hidupnya yaitu melihat anaknya menikah maka boleh saja dilakukan sebagai bentuk bakti.¹¹

Namun jika alasan dari pihak yang akan menikahkan anaknya disebelah jenazah demi untuk menghilangkan kesialan karena tidak menikahkan langsung disebelah jenazah maka itu harus dihindari karena ini akan membuat persepsi yang berbeda dikalangan masyarakat maka dari itu sebaiknya pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dan juga menyegerakan pemakamannya. Terkait alasan dan dasar pada akad yang kedua beliau menambahkan bahwa ini merupakan suatu bentuk kemaslahatan agar pernikahan tersebut di akui secara agama dan negara.

Beliau menyatakan dasar dari pendapat beliau ini karena ada hadis yang diriwayatkan kepada Ali RA. Rasulullah SAW bersabda.”tiga perkara wahai Ali, tidak boleh dipertanggungkan,

¹¹ *Ibid*, 23 Februari, 2022.

yaitu sholat bila datang waktunya, jenazah bila telah terang matinya, dan wanita tidak bersuami bila telah menemukan jodohnya,”HR Ahmad¹²

4.1 Matriks Hasil Wawancara

Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang	Pendapat	Alasan Dan Dasar
Kepala KUA Kecamatan Karang Bintang Bapak : AN	Pernikahan disamping jenazah yang dilakukan berasal dari adat yang dilakukan beberapa masyarakat yang tidak bisa terhindarkan kejadiannya. Tidak sah secara hukum negara pernikahan disamping jenazah karena tidak disaksikan oleh pihak KUA . Terkait pengulangan akad ini hukumnya menjadi wajib agar mendapat perlindungan hukum yang kemudian bisa di catat di KUA dan tidak dilakukan isbat nikah karena persiapan resepsi sudah matang.	Pernikahan akad pertama tidak tercatat di KUA karena tanpa dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) tentang perkawinan, “pernikahan yang sah apabila disaksikan oleh petugas pencatat nikah”. Terkait pengulangan akad yang dilakukan pada resepsi kedua berdasarkan Dalam KHI Pasal 6 ayat 2 “perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan nikah maka tidak memiliki kekuatan hukum” agar tercapai kekuatan hukum maka harus dilakukan isbat nikah.
Ulama Kecamatan Karang Bintang Bapak : AS	Mengakui sah secara agama, namun beliau menambahkan jika pernikahan ini menimbulkan banyak presepsi karena ada pihak yang tidak setuju karena ini menyalahi adat tidak boleh dilakukan pernikahan pada tanggal yang sama dengan tanggal orang tua yang sudah meninggal.	Tidak ada dalam Alqur’an maupun hadis tentang pernikahan disamping jenazah. Ini merupakan adat yang dilakukan masyarakat Jawa secara turun temurun.
Ulama Kecamatan Karang Bintang Bapak : MS	Pendapat beliau tentang pernikahan disamping jenazah adalah sah dilakukan secara agama Dalam pendapat beliau menyatakan bahwa	Tidak ada perintah di dalam Al-qur’an namun pernikahan tersebut dilaksanakan atas keinginan kedua belah pihak yang menyatakan bahwa ini merupakan

¹² *Ibid*, 23 Februari 2022.

	pernikahan disamping Jenazah tidak harus dilakukan, namun jika dilakukan Rukun dan syarat pernikahan harus terpenuhi, walau sebenarnya boleh saja tidak dilakukan dengan dikesampingkan Jenazah	keinginan dari mendiang, supaya lebih afdhol maka dilakukan pernikahan disamping jenazah, pernikahan akad yang kedua ini merupakan bentuk kemasalahatan agar diakui pernikahannya secara hukum agama dan negara
Ulama kecamatan Karang Bintang Bapak : SH	Pernikahan akad pertama tersebut sah secara agama, namun dalam pendapat beliau sebaiknya tidak dilakukan dalam keadaan sedang berkabung namun pelaksanaan pernikahannya ini tergantung pihak yang akan melakukannya. Jika ada persepsi negatif maka pernikahan tersebut sebaiknya tidak dilakukan.	hadis yang diriwayatkan kepada Ali RA. Rasulullah SAW bersabda.”tiga perkara wahai Ali, tidak boleh dipertanggungkan, yaitu sholat bila datang waktunya, jenazah bila telah terang matinya, dan wanita tidak bersuami bila telah menemukan jodohnya,”HR Ahmad.

B. Analisis Data

Berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pendapat Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu terhadap pelaksanaan pernikahan di samping jenazah dengan berbagai macam alasan dan dasar yang telah diuraikan di atas ketika memperhatikan hasil wawancara keempat informan yakni Kepala KUA dan tiga Ulama Kecamatan Karang Bintang bahwa terdapat berbagai pendapat yang di dapatkan dari hasil wawancara. Yang berfokus pelaksanaan dan keabsahan pernikahan tersebut. Untuk kategori yang pertama adalah pendapat terkait

pernikahan disamping jenazah, dan yang kedua yaitu alasan dan dasar dilaksanakannya pernikahan disamping jenazah.

1. Pendapat Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang tentang Pernikahan disamping Jenazah

Dari Pendapat Ulama Kecamatan Karang Bintang, yang pertama Ulama Bapak MS tentang pernikahan disamping jenazah pelaksanaan pernikahan boleh dilakukan menurut beberapa Ulama karena pernikahan tersebut tidak menentang hukum islam, asalkan terpenuhi rukun dan syarat nikah yang dilakukan secara agama, kehadiran dari jenazah ini sama sekali tidak mengganggu dalam pelaksanaan akad nikah karena jenazah di samping tidak memiliki peran . Hal ini dilakukan atas permintaan keluarga dan juga di anggap berdampak pada kelegaan hati karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan meskipun jenazah tidak dapat melihat secara langsung.

Adapun menurut Ulama AS bahwa semenjak dulu masyarakat ada yang menentang namun ada juga yang tidak menentang pernikahan disamping jenazah, karena ini merupakan adat sebagian masyarakat Jawa yang ada di desa Pandansari, ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah sesuatu yang menyalahi adat karena pernikahan menurut adat jawa tidak boleh dilakukan tepat pada tanggal orang tua meninggal, namun ini hanyalah suatu anggapan yang ada di kalangan masyarakat. Kemudian menurut Pendapat Ulama Bapak SH bahwa tidak ada larangan pernikahan tersebut, nikah ini dilakukan oleh beberapa pihak, namun beliau menambahkan bahwa jika tidak dilaksanakan

pernikahan tersebut juga tidak apa-apa, jika tidak ada hal yang melanggar di pernikahan tersebut maka nikah itu dapat sah, namun jika ada dampak yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut yaitu muncul unsur kepercayaan lain seperti jika tidak melakukan maka akan sial dalam hidup pasangan pengantin, maka persepsi tersebut harus dihindari, dengan tidak melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan tiga pendapat Ulama ini peneliti menilai bahwa Ulama tidak melarang adanya pernikahan disamping jenazah karena tidak ada larangan di dalam Al-qur'an dan Hadis. Ini adalah suatu adat kebiasaan yang dilaksanakan oleh beberapa masyarakat, jika dari pendapat para ulama ini pernikahan yang dilakukan di hadapan jenazah di akui sah secara agama, namun harus di daftarkan pernikahannya di KUA setempat agar terjamin kepastian hukum.

Rukun dan syarat sah dalam pernikahan sudah pasti harus diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan, apalagi pernikahan adat yang dilakukan, pernikahan harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan ini dilakukan sesuai dengan hukum islam dengan rukun, Sebagai berikut :

- a. Calon berjenis kelamin laki-laki
- b. Calon berjenis kelamin perempuan
- c. Wali dari perempuan
- d. Dihadiri dua orang saksi
- e. Kemudian shigat ijab kabul.

Untuk syarat sah dalam pernikahan

a. Syarat bagi suami

- 1) Bukan mahram dari istri yang akan dinikahinya.
- 2) Melakukan pernikahan dengan tidak terpaksa
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang melakukan ihram.

b. Syarat bagi istri

- 1) Calon istri harus tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak dalam keadaan iddah.
- 2) Melakukan pernikahan dengan tidak terpaksa
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang melakukan ihram

c. Syarat bagi wali

- 1) Berjenis kelamin Laki-laki
- 2) Sudah baligh, dan di anggap sudah dewasa
- 3) Tidak gila
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil dan tidak sedang ihram

d. Syarat bagi saksi

- 1) Berjenis kelamin Laki-laki
- 2) Sudah baligh, dan dianggap sudah dewasa

- 3) Tidak gila
 - 4) Adil sebagai saksi pernikahan
 - 5) Dapat melihat serta mendengar dengan jelas
 - 6) Tidak dipaksa
 - 7) Tidak sedang mengerjakan ihram
 - 8) Paham bahasa dalam ijab qabul
- e. Syarat shigat
- 1) Sighat diharuskan menggunakan bahasa yang dapat difahami dan dimengerti oleh yang akan melakukan akad, penerima akad dan juga saksi.
 - 2) Sighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi.
 - 3) Shigat diharuskan menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, sedangkan yang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.
- Setelah peneliti menggali informasi terkait, rukun nikah dan syarat nikah pada pelaksanaan yang dilakukan disamping jenazah tidak ada hal yang salah dalam rukun maupun syaratnya, pernikahan tersebut sah secara agama.¹³

¹³Adi Yusfi Malik, *Tradisi Perkawinan di Dekat Mayit Dalam Prespektif Hukum Pernikahan Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2012), 9-12.

Jika pernikahan dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, maka pernikahan tersebut telah sah secara hukum Islam. Di lihat dari sisi adat, adat ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu:

- a. Adat Shahih, yakni suatu adat yang dilakukan secara turun-menurun kemudian dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum islam, adat shahih ini tidak mengharamkan suatu yang halal, tidak membatalkan suatu yang hukumnya wajib, tidak menggugurkan kemaslahatan, tidak menimbulkan akibat buruk atau mafsadat.
- b. Adat Fasid, yakni suatu adat yang dilakukan secara turun-temurun kemudian dalam pelaksanaannya ini bertentangan dengan hukum islam, menghalalkan keharaman serta membatalkan kewajiban dan dapat menimbulkan suatu kerusakan.¹⁴

Dalam pernikahan disamping jenazah ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang dilakukan kalangan masyarakat tertentu biasanya dilakukan oleh orang jawa ketika seseorang orang tua yang dicintai calon pengantin meninggal dunia, kemudian dilakukanlah pernikahan tersebut dengan posisi jenazah tepat berada disamping orang yang melaksanakan akad nikah.

¹⁴ *Ibid.*25-26.

Nikah di samping mayit dapat dikatakan sebagai suatu yang shahih apabila di lakukan tanpa berlawanan dengan nash. Artinya pernikahan tersebut tidak ada unsur adat yang fasid, menurut pendapat Bapak MS pernikahan tersebut dilaksanakan bertujuan sebagai bentuk pelaksanaan salah satu keinginan ibu dari mempelai laki-laki yang ingin sekali melihat anaknya menikah, meski jiwanya tak dapat lagi melihat, hal ini menjadi kelegaan pihak keluarga karena telah melaksanakan salah satu keinginan dari si ibu mempelai laki-laki, jika pernikahan dilaksanakan dan dianggap menimbulkan kemudhorotan maka pernikahan tersebut sebaiknya tidak dilakukan.

Pendapat Kepala KUA terkait dengan hukum dari nikah di samping jenazah, itu dilakukan secara agama dan tidak bertentangan dengan syariat islam dan dilakukan sesuai adat yang tidak dapat dihindari, hanya sah dalam agama saja KUA tidak mengakui adanya pernikahan di samping jenazah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan bahwa kriteria keabsahan suatu perkawinan dalam pasal 2 sebagai ayat 1 yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁵

Pencatatan perkawinan dalam hal ini di haruskan agar terjaminnya hak dan kewajiban suami istri dan juga dapat perlindungan hukum Aturan

¹⁵AN, 23 Februari 2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan untuk mengatur prosedur dan bagaimana pelaksanaan dalam pencatatan suatu kasus yang penting atau pencatatan sipil yang harus diatati oleh Penduduk Republik Indonesia yang salah satunya yaitu pencatatan Pernikahan.

Bagi penduduk yang beragama Islam diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengatur bahwa pelaksana dalam pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Nikah di KUA Kecamatan.

Kemudian Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur dalam pencatatan perkawinan bagi warga negara yang beragama islam ini dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 juga masih tetap berlaku. Dalam pasal 34 Ayat (2) terkait penerbitan Akta Pernikahan bagi penduduk yang muslim ini dilakukan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, Pasal 34 Ayat (5) mengingat bahwa akta pernikahan bagi yang beragama Islam diterbitkan oleh KUA Kecamatan.¹⁶Kemudian dalam jawa juga agar tidak menunda

¹⁶Achmad Dwi Iswanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafadz Ijab Qobul) Dalam Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)*. (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021), 48-51.

pernikahan dalam 1 tahun, kepercayaan ini hanyalah primbon, kembali lagi kepada pihak yang mempercayainya atau tidak. Ulama sepakat bahwa jika pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam terkait dengan akad nikah yang kedua ini juga lebih dianggap banyak mengandung kemaslahatan yaitu pencatatan pernikahan yang di lakukan pada akad kedua karena dapat terlindungi haknya secara hukum sesuai dengan kaidah

تَصَرُّوا لِإِمَامٍ عَلَّ الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِأَلْمَصْلَحَةِ

“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya di lakukan atas dasar maslahat”¹⁷

2. Alasan dan dasar pernikahan disamping jenazah

Kepala KUA menyatakan secara tegas bahwa pernikahan yang sah dan diakui di Pencatatan Nikah adalah nikah yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang perkawinan Dalam ayat 2 mengatur tentang pencatatan perkawinan bahwa suatu perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara kepada seluruh narasumber mereka menyatakan bahwa sebagai warga yang taat akan hukum, maka harus mencatatkan

¹⁷Nenan Julir, *Pencatatan perkawinan di Indonesia Prespektif Ushul Fikih*.

pernikahannya agar pernikahannya ini dapat diakui secara agama dan negara dan dapat memperoleh kepastian hukum serta hak nya. Dalam hal ini Kantor urusan agama tentunya berperan penting dalam proses pencatatan nikah mulai dari pendaftaran hingga pencatatan pernikahan tersebut. Lantas kemudian menurut pendapat kepala KUA bahwa beliau ini tidak mengakui pernikahan di samping jenazah tersebut karena pernikahan dilakukan tanpa adanya pihak KUA yang hadir pada saat itu oleh karena itu KUA tidak tau tentang pelaksanaan pernikahan yang dilakukan pada tanggal 18 November 2020 yang dilakukan di samping jenazah.

Pada akad kedua yang dilakukan oleh pasangan SNF dan WDY ini dilakukan pada tanggal 2 Desember 2020 yang disaksikan oleh petugas pencatat nikah yang hadir pada saat itu adalah bapak SH, kemudian dari wawancara diperoleh fakta bahwa yang menikahkan pada saat itu adalah bapak MS yang bertindak sebagai wakil wali dari pihak mempelai putri.

Pengulangan akad nikah tersebut sebagai bentuk kemaslahatan yaitu proses pencatatan nikah dimana akad nikah harus dihadiri oleh petugas pencatat nikah, agar kemudian dapat diterbitkan akta nikahnya. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 1 menyatakan”Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan ayat 2 “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” sebelumnya KUA telah memberikan saran kepada pihak pasangan pengantin untuk di lakukan isbat

nikah namun karena persiapan yang sudah matang tidak memungkinkan lagi untuk mereka menunggu sampai putusan pengadilan.

Para ulama menganggap bahwa terdapat lima aspek yang diperlukan oleh manusia dalam semua keadaan dan waktu pada kasus pengulangan akad. Kedudukan hukum pengulangan akad jika dikaji maka dapat menjadi 2 konsep yaitu :

- a. Pengulangan akad nikah harus dilakukan dan sangat dianjurkan karena akan memberikan dampak yang positif yang akan mendatangkan kemaslahatan dalam hal ini berhubungan sangat erat dengan pernikahan yang mewajibkan dan mengharamkan, dalam hal ini pernikahan dilaksanakan namun rukun serta syarat ada yang tertinggal pernikahan tersebut harus diulang.
- b. Jika tidak terjadi pengulangan akad nikah maka akan muncul kemudhoratan yang ditimbulkan yang akan memunculkan dampak negatif disetiap perbuatan yang dilakukan yang akan menjerumuskan pada tindakan maksiat tentunya akan menimbulkan dosa yang besar.¹⁸

Pada faktanya pernikahan disamping jenazah ini harus diulang akadnya, karena pada akad yang pertama hanya dilaksanakan secara sirri. Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa undang-undang sebagai bagian dari hukum yang

¹⁸Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)* Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 1 No. 2. (2017). 414.

sifatnya mengikat umat islam yang tentunya harus ditaati oleh masyarakat muslim warga negara Indonesia. Jika pernikahan tersebut tidak dilaksanakan akad kedua di hadapan Petugas Pencatat nikah maka akan menimbulkan kemudhoratan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat membuktikan ikatan perkawinannya dengan suaminya, yang kemudian jika terjadi perceraian istri akan sulit mendapatkan hak-hak seperti hak asuh anak (jika anak berada pada suaminya), kemudian tidak dapat menggugat harta bersama, hak nafkah *iddah* , kemudian tidak dapat menggugat hak anak jika dalam asuhan si istri. Selanjutnya istri tidak akan memiliki akta nikah, akta cerai, yang berimbas jika nantinya si istri akan menikah tidak dapat mengurus pernikahannya dengan lelaki lain karena tidak dapat membuktikan akta cerainya, dan tidak dapat menggugat hak waris jika suaminya meninggal dunia.
- b. Selain berdampak pada istri nikah yang dicatatkan juga berdampak pada anak yang dilahirkan, anak tersebut statusnya adalah anak diluar nikah, tidak memiliki akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki akta nikah, tidak dapat menggugat hak waris harta ayahnya yang meninggal dunia. Anak tidak memiliki wali baik wali nikah maupun wali pengampu, karena status dia adalah anak diluar nikah ¹⁹

¹⁹Anisahuri. *Kemudhoratan nikah yang tidak dicatat (analisis fatwa majelis ulama indonesia nomor 10 tahun 2008 tentang nikah dibawah tangan)*, (Banda Aceh: UIN Raniry, 2017), 65-67.

Tentunya hal ini menjadi masalah besar jika pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang. Dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Karang Bintang bahwa, pasangan tersebut sudah diarahkan untuk melaksanakan isbat nikah, namun ternyata pernikahan tersebut yang dilaksanakan pada 2 Desember 2020 persiapannya sudah cukup matang, tidak mungkin diundur atau dibatalkan karena dianggap menimbulkan kemudhorotan jika dilakukan pembatalan. Walau pada awalnya pihak KUA telah merekomendasikan untuk mengajukan istbat Nikah, oleh karena itu pernikahan akad kedua dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang telah didaftarkan pasangan pengantin yaitu tanggal 2 Desember 2020, dihadiri oleh pegawai pencatat nikah, dan pernikahan tersebut telah memperoleh akta nikah secara sah.

Dari hasil penyajian data menurut peneliti Ulama menyatakan bahwa tidak apa-apa dilakukan pernikahan disamping jenazah tersebut asalkan rukun dan syarat nikah terpenuhi, namun ulama menyarankan jikalau bisa pernikahan tersebut ini tidak dilakukan karena dalam nash tidak ada aturan tentang keharusan melaksanakan pernikahan disamping jenazah dan sesuai dengan hadis nabi yang telah diriwayatkan oleh Ali bahwasannya diharuskan untuk sesegeranya memakamkan jenazah, Menurut peneliti pernikahan akad kedua dari keputusan KUA Kecamatan Karang Bintang untuk mengulang akad ini banyak menimbulkan kemaslahatan tentunya bagi istri maupun

suami, karena pernikahan tersebut telah terbukti memiliki kekuatan hukum yang sah baik secara agama dan negara. Adapun hasil penyajian data bahwa pernikahan ini dilaksanakan dua kali akad nikah,

Pada akad pertama dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sah pernikahan, juga dalam kondisi tersebut jenazah tidak berperan maka pernikahan tersebut adalah sah secara agama, kemudian menurut peneliti pernikahan akad kedua ini dilakukan sesuai dengan harapan yaitu untuk memperoleh kemaslahatan dengan mendapat kepastian hukum karena pernikahannya telah dicatatkan di KUA dan juga tidak membatalkan apa yang sudah direncanakan jauh-jauh hari.

Dari hasil penyajian data peneliti sependapat dengan Kepala KUA, yang menyatakan tidak mengakui adanya pernikahan disamping jenazah karena pernikahan yang sah secara negara adalah pernikahan yang dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah, dalam KHI pasal 5 dan 6 memiliki ketentuan dalam pasal 5 Ayat (1) berbunyi: "Agar terjaminnya ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Dan Ayat (2) "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang 32 Tahun 1954".

Dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 menyatakan "Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan

dan dibawah Pegawai Pencatat Nikah” dan dalam ketentuan ayat (2)“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”²⁰

Karena memiliki keanekaragaman dalam melangsungkan perkawinan memunculkan unifikasi Undang-undang perkawinan ternyata hanya sebatas tampilan luarnya saja sedangkan substansi dalam keabsahan pernikahan tetap beragam. Dalam kondisi keberagaman inilah Pasal Undang-undang ayat 2 menimbulkan problematika yang berkepanjangan dan tidak mendapatkan solusi gaya melangsungkan perkawinan sesuai dengan ayat dalam pasal tersebut, tidak lain dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh orang Islam yang mengawali dengan ijab qobul lalu selesai dicatat perkawinannya oleh petugas.

Konseluensinya setelah melaksanakan pernikahan tersebut dalam aturan hukum nasional maka segenap masyarakat Negara Republik Indonesia, tanpa melihat agama dengan proses melangsungkan perkawinan wajib mengikuti apa yang sudah tertuang dalam kedua ayat Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut. Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang telah disebutkan diatas yaitu bukti bahwa agama ini dijadikan sebagai patokan untuk menentukan suatu perkawinan sah atau tidak.

²⁰Abdul Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Kalimantan Selatan, LPKU. 2015), 47.

Agama dijadikan sebagai penentu suatu keabsahan perkawinan untuk menetapkan hukum perkawinan dan sudah pasti bahwa setiap agama berbeda dalam mengajarkan prosedur pelaksanaan perkawinan. Memperhatikan prosedur pelaksanaan perkawinan warga Negara Indonesia tidak seragam tujuan Undang-Undang perkawinan telah menciptakan unifikasi secara utuh menjadi kandas dan memang tidak dapat terhindarkan. Unifikasi merupakan salah satu tujuan perkawinan hanya tercapai pada tingkat luarnya saja yakni berupa bahwa setiap orang yang menyanggah warga Negara Indonesia jika ingin melaksanakan perkawinan harus tunduk pada Undang-Undang yang sama.

Unifikasi tersebut tentunya bisa direalisasikan, sedangkan substansi perkawinan tidak mungkin diseragamkan, khususnya menyangkut prosedur seperti yang telah ditetapkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Dapat digaris bawahi bahwa substansi keabsahan perkawinan adalah lebih penting daripada keseragaman prosedur hal ini menjadi konsekuensi kentalnya unsur agamawi dari struktur Undang-undang perkawinan .

Hal ini yang menjadikan salah satu sebab tidak utuhnya pencapaian Undang-undang perkawinan guna mewujudkan Unifikasi, dapat diakui cukup sulit menjadikan Undang-undang Perkawinan yang benar-benar mencapai unifikasinya secara utuh dalam substansi dan ini merupakan akibat dari sifat

yang kompromistis sebagai ajang guna menampung aspirasi banyak kepentingan.

Ketidakteraturan juga nampak jika melihat pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan. Kejelasan tidak seragaman ini akan nampak jika menyimak Pasal 2 Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 yang menetapkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai Perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.²¹

Dari hasil wawancara dan analisis peneliti menganalisis terkait keabsahannya dan setuju dengan Kepala KUA bahwa tidak mengakui adanya pernikahan adat yang dilakukan di samping jenazah, namun tidak ada larangan dilakukan pernikahan di samping jenazah, karena tidak ada aturan

²¹Mocammad Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. 41.

yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang pernikahan di samping jenazah.

Kemudian peneliti setuju dengan pendapat Ulama bahwa menurut Ulama pernikahan di samping jenazah ini dalam Islam tidak harus dilakukan namun ini hanya adat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang sudah dilaksanakan secara turun menurun kemudian mereka beranggapan bahwa harus dilakukan pernikahan disamping jenazah agar tidak terjadi penundaan pernikahan selama satu tahun serta harus memiliki tujuan yang baik yaitu ingin menunaikan keinginan orang tua meski jiwa tidak dapat melihat lagi, boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat dalam pernikahan tersebut terpenuhi dan tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadis, serta tergantung kepada pihak yang melaksanakannya apakah akan menjalankan sesuai adat atau tidak.

Terkait dengan akad yang kedua yang dilakukan oleh pasangan tersebut, maka itu harus dilakukan karena akan memiliki dampak yang positif, yaitu kemaslahatan, pernikahan pada akad pertama sah secara agama kemudian untuk mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum maka harus dilakukan nikah akad kedua di hadapan Petugas Pencatat Nikah.

Nabi SAW bersabda

(فَبَارِكْ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ)²²

*“Semoga Allah SWT memberkahimu, adakanlah walimah meskipun dengan hanya memotong seekor kambing”*²³

Dalam hal ini Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk mengadakan walimah dan mengumumkan pernikahan yang ada kaitannya dengan kehidupan saat ini terkait dengan pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh pejabat negara yang diangkat sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975. Kewajiban dalam pencatatan pernikahan ini dalam Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Hasil analisis dengan wawancara kepala KUA dan Ulama bahwa peneliti sepakat dengan alasan dan dasar di lakukannya pernikahan adat yang di lakukan di samping jenazah sehingga menimbulkan pengulangan akad karena lebih memiliki banyak sisi maslahatnya.

²²An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*

Karena pernikahan tersebut mendapat kepastian hukum negara dan namun tetap jika persiapan pernikahan tersebut di laksanakan jauh-jauh hari maka sesuai dengan KHI Pasal 7 ayat (2) “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*” harus melalui isbat nikah bukan dengan pengulangan akad.